BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Proses alih fungsi penggunaan tanah wakaf hasil dari *istibdal* di Desa Blabak Kecamatan Kandat kabupaten Kediri itu diawali dengan terjadinya pertukaran tanah wakaf yang dilakukan oleh nadhir lama. Tanah wakaf berupa ladang ditukar dengan tanah kosong di belakang masjid yang rencananya untuk perluasan masjid tetapi sebelum hal itu terlaksana nadhir tersebut meninggal dunia, beberapa tahun kemudian Tanah hasil pertukaran tersebut di alih fungsikan menjadi MI oleh nadhir baru tanpa musyawarah terlebih dahulu kepada pengurus yayasan masjid al-Ikhlas. Pengelolaan MI (Madrasah Ibtidaiyyah) tersebut juga dilakukan sendiri tanpa melibatkan pengurus Yayasan Masjid al-Ikhlas.
2. Alihfunngsi tanah wakaf hasil dari *Istibdal* menjadi MI yang dilakukan oleh nadhir baru pada kasus ini menurut hukum Islam tidak di benarkan, dikarenakan mengubah ikrar wakif, dimana dalam ikrar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menyatakan, bahwa tanah tersebut digunakan untuk kepentingan masjid tetapi nadir baru menyalahgunakan wewenangnya untuk mengalihfungsikan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi.

B. Saran

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap adanya beberapa tindakan antara lain :

1. Perlu adanya sosialisasi tentang perwakafan untuk menghilangkan kurangnya pemahaman terhadap persoalan wakaf, dan yang paling penting adalah kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari seperti adanya alih fungsi penggunaan tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari KUA setempat dan mengadakan bimbingan lebih baik lagi terhadap nadhir dan penyuluhan terhadap wakif serta masyarakat pada umumnya agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Perwakafan.
3. Pada kasus diatas penulis menyarankan untuk mengubah peruntukkan tanah wakaf sesuai dengan apa yang diikrarkan wakif dengan cara mengembalikan status tanah wakaf tersebut kembali seperti semula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id